

ANALISIS TERHADAP WAJIB MILITER DAN RELEVANSINYA DENGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KOMPONEN CADANGAN

Endro Tri Susdarwono
Universitas Peradaban, Indonesia
susdarwonoendrotri@gmail.com

Abstrak

Komponen cadangan merupakan sumber daya nasional di bidang pertahanan yang berasal dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana. Kebutuhan akan komponen cadangan memiliki landasan konstitusional serta amanat UU Pertahanan Negara. Namun, pembahasan RUU Komponen Cadangan menimbulkan pro kontra sehingga formulasinya membutuhkan argumentasi yang kuat terutama mengenai asumsi wajib militer bagi warga negara. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk membahas ketentuan wajib militer yang tertuang dalam Undang-Undang Wajib Militer dan relevansinya dengan pengaturan komponen cadangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebuntuan pembahasan pada RUU Komponen Cadangan melahirkan reformulasi baru ke dalam UU PSDN. Selain itu, terjadi pergeseran konsep wajib militer dari yang sebelumnya diwajibkan kepada setiap negara sesuai UU Wajib Militer, menjadi pelatihan dasar kemiliteran bagi setiap warga negara yang lulus sebagai komponen cadangan. Untuk pola perekrutan, komponen cadangan menerima setiap warga negara yang ingin menjadi calon anggota secara sukarela sesuai dengan persyaratan dengan mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Sedangkan pada wajib militer diwajibkan bagi setiap warga negara mulai dari usia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun. Pola pelatihan dan pendidikan juga berbeda. Pada komponen cadangan, anggota hanya melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran, sedangkan pada wajib militer adalah pelatihan militer.

Kata Kunci: Wajib Militer, Komponen Cadangan, Pertahanan Negara

Abstract

The reserve component is a national resource in the defense sector originating from human resources, natural resources, man-made resources, and facilities, and infrastructure. The need for a reserve component has a constitutional basis and the mandate of the State Defense Law. However, the discussion of the Draft Reserves Component Bill raises pros and cons so that its formulation requires strong arguments, especially regarding the assumption of compulsory military service for citizens. Therefore, this research aims to discuss the provisions of military service as stated in the Military Compulsory Law, and their relevance to the regulation of reserve components. The results of the study revealed that the deadlock in deliberations on the Reserve Components Bill gave birth to new reformulations into the PSDN Law. Besides, there has been a shift in the concept of compulsory military service from what was previously required for every country, to basic military training for every citizen who passes as a reserve component. The reserve component accepts every citizen who wants to become a candidate for membership voluntarily under the requirements by following administrative selection and competency selection. Meanwhile, compulsory military service is compulsory for every citizen from the age of eighteen to forty years.

Keywords: Compulsory Military, Reserves Component, National Defense

PENDAHULUAN

Salah satu bagian Pro dan kontra terhadap Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan (RUU Komcad) adalah perihal tentang mewajibkan warga negara untuk ikut wajib militer dalam hal proses implementasi bela negara. Pandangan yang pro terhadap RUU Komcad didasarkan pada beberapa argumentasi. Pertama, membantu kekuatan pertahanan negara dikarenakan posisi geografis Indonesia yang strategis serta adanya pergeseran paradigma pertahanan yang berfokus pada pertahanan maritim.¹ Kedua, menumbuhkan jiwa patriotisme, memperkuat rasa nasionalisme, serta membangun karakter kedisiplinan yang kuat di masyarakat. Ketiga, penerapan wajib militer merupakan salah satu bentuk bela negara sebagaimana amanat UUD NRI 1945.²

Sementara itu, pandangan yang kontra menyatakan bahwa dalam RUU Komcad, tidak mengakomodir hak warga negara untuk menolak wajib militer berdasarkan keyakinan (*conscientious objection*), hal ini dianggap bertentangan dengan pemenuhan nilai-nilai HAM secara konstitusional dan berpotensi melahirkan pelanggaran HAM.³ Sementara itu, penerapan Komcad membutuhkan anggaran yang sangat besar.⁴ Sebaiknya anggaran tersebut digunakan untuk kesejahteraan dan hak-hak prajurit seperti gaji dan tunjangan, fasilitas perumahan yang masih sangat memprihatinkan, dan revitalisasi alutsista dari yang kuno menjadi alutsista yang canggih dan modern.

Jika kita menelusuri beberapa praktik wajib militer di beberapa negara seperti Korea Selatan dan Israel maka terlihat jelas bahwa konsep bela negara dan wajib militer memiliki korelasi yang sangat erat dan vital. Wajib militer lazim diterapkan di beberapa negara dikarenakan besar manfaatnya bagi

¹ Jerry Indrawan, "Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 2 (2018): 93-114.

² Ria Marsella and Putri Hilaliatu Badaria, "Penerapan Wajib Militer Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2, no. 2 (2015): 1-13.

³ Robby Simamora, "Hak Menolak Wajib Militer: Catatan Atas RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 130-148.

⁴ Gunarta, "Haruskah Komponen Cadangan Sumber Daya Manusia Berimplikasi Pada Wajib Militer?," *Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta, 2010).

perkembangan pertahanan negara dan semangat nasionalisme yang kuat.⁵ Jika kita mendasarkan konsep bela negara yang ada dalam Pasal 30 UUD 1945 sangat jeles bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Terlebih lagi jika melihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) yang mengatur bahwa tata cara penyelenggaraan pertahanan negara dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun seluruh komponen bangsa.⁶

Keikutsertaan warga negara dalam bela negara salah satunya diwujudkan melalui pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana amanat UUD NRI 1945 dan UU Pertahanan Negara. Namun, untuk dapat melaksanakan amanat tersebut, sangat perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih khusus sehingga keberadaan RUU Komcad menjadi urgen dilakukan.⁷ Selain itu, potensi ancaman kedaulatan negara tidak lagi secara militer melainkan nir-militer sehingga warga negara yang siap dan terlatih secara militer akan mampu menyokong pertahanan negara yang kuat.⁸

Pro kontra tentang RUU Komcad masih mengganjal dalam pembahasan RUU ini. Terdapat beberapa pasal krusial yang menjadi perdebatan utama seperti Pasal 11 terkait mobilisasi yang dilakukan dalam keadaan damai, Pasal 14 terkait kewajiban seseorang untuk menyerahkan hak miliknya untuk kepentingan mobilisasi, hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip HAM. Pasal 8 tentang kewajiban mengikuti mobilisasi bagi PNS, pekerja, dan buruh minimal 5 tahun, dan terdapat beberapa pasal sanksi pidana bagi mereka yang

⁵ Agus Subagyo, "Syarat-Syarat Kesiapan Penyelenggaraan Program Bela Negara," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 3 (2015): 1-19.

⁶ Abdul Mustaqim, "Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)," *Analisis* 11, no. 1 (2011): 109-130.

⁷ Kris Wijoyo Soepandji and Muhammad Farid, "Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 436-456.

⁸ Muradi Muradi, "Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 9, no. 1 (2013): 15-22.

tidak bersedia melaksanakannya.⁹ Ketentuan sanksi pidana tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip HAM, khususnya mengenai *conscientious objectors*. Selain itu, penerapan sanksi pidana sebagai alat pemaksa tidak sejalan dengan paradigma pemidanaan modern yang mengedepankan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.¹⁰

Mengenai mobilisasi dalam konteks Komcad dan wajib militer, hal ini tidak dapat dilepaskan dari garis besar pemikiran Nasution yang diuraikan berikut ini.

"The mobilization must be implemented economically, that is why the defense system is divided into three lines. How to take part in the people's defense?: following are the procedures according to our defense law : A). Voluntary military, here people enter the Armed Forces voluntarily. They are willing, according to their own free choice, to sacrifice their body and soul in a military service 24 hours a day. It does not mean they have to be ready any time at day or at night time, and this shall last as long as they live. B) Compulsory military, there is no voluntary character here to render military service forever. In this system all men and if necessary women, of 18 years, are obliged to defend their country. Here they are enrolled for military instruction, discipline, drill and enter military service for about one year or two, after which they are allowed to return to the community to resume their position, student, pedicab drivers etc. they would again be called by the state to enter military service if the state were in a state of danger. They are enrolled into a regular military force and allowed to return back to their previous position as soon as the situation returned to normalcy".¹¹

Pandangan Nasution di atas mempengaruhi konsep komponen cadangan. Dalam RUU Komcad, diatur mengenai kewajiban masyarakat mengikuti pelatihan militer. Pasal 6 Ayat (3) draf RUU Komcad menyebutkan bahwa "Komponen cadangan disusun dalam bentuk satuan tempur yang disesuaikan dengan struktur organisasi angkatan sesuai masing-masing matra". Sementara itu, dalam Pasal 8 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengatur tentang pengangkatan anggota Komcad terhadap pegawai negeri sipil, pekerja, dan atau buruh, dan mantan prajurit TNI yang kembali dipanggil wajib menjadi anggota Komcad.

⁹ Detik.com, "Inilah Gambaran RUU Komponen Cadangan Yang Atur Wajib Militer," *Detik.Com*, last modified 2012, accessed September 30, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-1997016/inilah-gambaran-ruu-komponen-cadangan-yang-atur-wajib-militer>.

¹⁰ Fachrurrozy Akmal, "Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan Dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan," *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 1 (2020): 39-60.

¹¹ Abdul Haris Nasution, *Towards a People's Army* (Jakarta: Delegasi, 1964).

Sedangkan bagi masyarakat biasa selain ketentuan tersebut dapat mendaftar secara sukarela.¹²

Indonesia pernah mempunyai peraturan wajib militer yang memperhatikan *conscientious objectors* dan tidak memberikan sanksi pidana, hal ini tertuang dalam Undang-Undang No 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer (UU Wajib Militer) terdapat pasal yang membebaskan warga negara mengikuti wajib militer berdasarkan kepercayaannya dan mengakui hak asasi manusia. Pasal 10 UU Wajib Militer menyebut bahwa wajib militer tidak dikenakan terhadap mereka yang dalam keadaan sedemikian, sehingga apabila mereka dipanggil untuk wajib militer akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang menjadi tanggungannya. Selain itu, mereka yang menjabat suatu jabatan agama atau perikemanusiaan yang ajarannya tidak membolehkan.

Secara historis, kebutuhan akan adanya suatu ketentuan wajib militer sebagai amanat UUDS 1950 sudah dirasakan sejak tahun 1951. Pada masa itu, melahirkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) sebagai landasan hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan negara. Kemudian untuk menyempurnakan konsep tersebut, pada tahun 1958 lahirlah UU Wajib Militer sebagai dasar yuridis mobilisasi dalam bentuk wajib militer.¹³

Konteks militer pada masa itu memang dirasakan kekurangan sumber daya manusia. Kekurangan tersebut membutuhkan regulasi sebagai respon akan kebutuhan dan menjadi pegangan dalam menentukan kebijaksanaan di lapangan pertahanan. Akan tetapi konteks masa kini yang secara kuantitas sumber daya manusia berupa jumlah personil yang cukup memadai, analisis antara jumlah personil militer dengan potensi ancaman dalam rentang waktu sepuluh tahun ke depan, dan kualitas peralatan alutsista modern justru dirasa

¹² Subagyo, "Syarat-Syarat Kesiapan Penyelenggaraan Program Bela Negara."

¹³ Muhammad Nakir, "Politik Hukum Bela Negara Dalam Perspektif Pertahanan Negara," *Legal Spirit* 1, no. 2 (2017): 35-52.

cukup sehingga urgensi pengaturan wajib militer dan relevansinya dengan komponen cadangan menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud memberikan gambaran secara rinci mengenai ketentuan wajib militer yang terdapat dalam UU Wajib Militer dan relevansinya dengan pengaturan Komcad. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.¹⁴ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis.¹⁵

PEMBAHASAN

Ketentuan Wajib Militer di Indonesia

Dikenal dua macam bentuk wajib militer, yaitu wajib militer yang bersifat umum dan wajib militer yang bersifat terbatas. Dalam hal pertama maka setiap warga negara yang berada dalam batas-batas umur tertentu dengan tiada kecualinya dikenakan wajib militer. Dalam hal yang kedua maka hanya sebagian dari mereka tersebut dikenakan wajib militer, yaitu hanya mereka yang termasuk golongan-golongan atau memenuhi syarat-syarat tertentu (umpamanya pendidikan), sedangkan yang lain tidak. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Wajib Militer mengatur bahwa, “setiap warga negara menjadi pewajib militer mulai pada tahun ia mencapai umur 18 tahun sampai pada tahun ia mencapai umur 40 tahun”. Wajib Militer yang bersifat umum ini adalah sesuai dengan paham demokrasi yang menghendaki agar setiap warga negara dengan tiada kecualinya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, khususnya hak dan kewajiban bela negara.¹⁶

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Pertama, bahwa yang dikenakan wajib militer adalah warga negara Indonesia dan bukannya penduduk Indonesia (termasuk penduduk warga negara asing),

¹⁴ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).

¹⁶ Mukhtadi Mukhtadi dan R. Madha Komala, “Membangun Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Milenial Dalam Sistem Pertahanan Negara,” *Manajemen Pertahanan* 4, no. 2 (2018): 64–83.

seperti halnya ditentukan dalam Undang-Undang Wajib Militer di beberapa negara. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Wajib Militer tersebut adalah sesuai dengan bunyi pasal 24 UUDS yang menyatakan bahwa, “setiap warga negara berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan negara”. Indonesia mempunyai cukup tenaga manusia sehingga tidak perlu mewajibkan warga negara asing turut serta dalam wajib militer. Soal kedua yang perlu diperhatikan ialah paham persamaan hak dan kewajiban antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi bahwa, “Mengikutsertakan kaum wanita dalam dinas wajib militer harus disesuaikan dengan kodrat dan sifat kewanitaannya dan dengan taraf emansipasi wanita Indonesia atas dasar sukarela yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Dasar sukarela tersebut berdasarkan atas adanya suatu kenyataan bahwa emansipasi wanita di Indonesia ini sedang bertumbuh secara evolusioner dan tingkatan perkembangan tidaklah sama di seluruh Indonesia.¹⁷ Apabila dasar sukarela itu dirubah menjadi suatu keharusan, maka dikhawatirkan akan banyak merugikan kaum wanita dari golongan-golongan tertentu yang sedang berada pada tingkat permulaan pertumbuhan emansipasi. Dalam hal persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam rangka wajib militer ini, Indonesia tergolong negara yang maju, karena ternyata di kebanyakan negara lain, wajib militer hanya berlaku bagi kaum laki laki saja (umpamanya di Amerika Serikat dan Belanda) pada masa itu.

Berkaitan dengan syarat kejasmanian dan kerohanian, baik dalam stelsel wajib militer umum maupun terbatas dapat diadakan ketentuan bahwa semua yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan syarat-syarat lain diharuskan masuk dalam dinas aktif dan mengikuti pendidikan/latihan, atau hanya sebagian dari mereka tersebut di atas diharuskan masuk dinas aktif dan mengikuti pendidikan/latihan, sedangkan yang lain hanya dipanggil untuk

¹⁷ Fathurrosi Fathurrosi, “Sejarah Perkembangan Politik Perempuan Di Indonesia (Analisis Masa Orde Lama-Reformasi Dan Perspektif Al-Qur’an),” *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 2 (2018): 113–126.

berdinas aktif dalam hal negara menghadapi bahaya (keadaan darurat/darurat perang).

Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 25 ayat (1). Jelas bahwa tidak semua yang memenuhi syarat-syarat kejasmanian dan kerohanian akan dipanggil masuk dinas wajib militer untuk mengikuti pendidikan dan latihan. Di antara mereka itu dipilih yang terbaik menurut nilai kejasmanian dan kerohaniannya sebanyak jumlah yang dibutuhkan tiap-tiap tahun. Mereka tidak diangkat menjadi militer wajib, tetapi dikembalikan lagi ke masyarakat. Menurut Pasal 21 ayat (3) UU Wajib Militer, mereka itu dimasukkan dalam golongan "Militer Wajib Cadangan", sedangkan terdapat istilah lain dalam penjelasan resmi Pasal 22 UU Wajib Militer, yakni istilah "Pewajib Militer Cadangan". Kedua istilah ini mempunyai arti yang sama, tetapi cadangan ini dapat dipanggil untuk dimasukkan dalam dinas aktif (diangkat menjadi Militer Wajib) jika diperlukan untuk menggantikan Pewajib Militer yang terpilih dan dipanggil untuk dinas wajib militer, namun karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kewajibannya atau dalam keadaan darurat atau keadaan perang. Apabila jumlah Militer Wajib yang ada belum mencukupi kebutuhan tenaga, dalam hal mana mereka itu dipakai sebagai tenaga cadangan darurat.

Timbul pertanyaan, mengapa tidak semuanya dimasukkan dalam dinas wajib militer? Hal ini didasarkan atas faktor-faktor, yakni faktor tenaga yang tersedia, faktor kebutuhan tenaga, dan faktor biaya-biaya untuk penyelenggaraan wajib militer. Pewajib militer yang berdasarkan alasan-alasan tertentu tidak dipanggil dalam dinas aktif adalah mereka yang masuk ke dalam golongan yaitu ditolak, dibebaskan atau ditangguhkan.

Pertama, golongan yang ditolak mengandung sifat yang "tidak terhormat" bagi yang bersangkutan dan didasarkan pada ketentuan Pasal 1 UU Pertahanan Negara yang menyatakan, "Turut serta dalam pertahanan negara yang berarti membela kemerdekaan negara dan daerahnya adalah suatu kehormatan bagi setiap warga negara". Penolakan ini diadakan demi untuk menjamin kepetingan

negara. Mereka yang ditolak dianggap telah ternoda dan oleh karenanya kehilangan haknya untuk turut serta dalam pembelaan negara menjadi Militer Wajib sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) UU Wajib Militer, yaitu:

Dipidana karena suatu kejahatan terhadap keamanan negara, mendapat pidana penjara yang lamanya lebih dari 1 tahun, berdasarkan keputusan hakim luar negeri yang tidak dapat ditarik kembali, mendapat pidana penjara yang lamanya lebih dari 1 tahun karena melakukan perbuatan yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia dipandang sebagai kejahatan, pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri baik pegawai negeri sipil maupun militer.

Pengecualian terhadap Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan jika dipandang perlu, misalnya karena seorang sangat dibutuhkan tenaganya berhubung dengan keahliannya.

Kedua, golongan yang mendapat pembebasan didasari pada alasan-alasan “terhormat”, tidak seperti halnya dengan penolakan. Pembebasan ini pada azasnya diberikan untuk kepentingan umum dinas tentara, golongan-golongan tertentu (agama) atau untuk kepentingan orang lain, dan tidak semata-mata untuk kepentingan diri pribadi Pewajib Militer. Pewajib Militer dibebaskan dari wajib militer dalam hal apabila mereka dipanggil untuk wajib militer akan mengakibatkan kesulitan hidup bagi orang lain yang menjadi tanggungannya, menjabat suatu jabatan agama atau perikemanusiaan yang ajarannya tidak membolehkan, sedang melakukan tugas penting untuk negara berdasarkan pertimbangan daya guna.

Ketiga, golongan yang mendapat penangguhan didasari pada alasan-alasan yang sama dengan pembebasan, tetapi dengan beberapa perbedaan. Jika pada pembebasan titik-berat alasannya lebih diletakkan pada kepentingan dinas/umum/orang lain dan tidak pada kepentingan pribadi, maka dalam hal penangguhan justru terjadi sebaliknya. Titik beratnya adalah kepentingan Pewajib Militer yang bersangkutan, bahkan di beberapa negara pemberian penangguhan ini umumnya dianggap sebagai suatu “kebaikan budi” pemerintah terhadap Pewajib Militer. Namun, adakalanya dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan menjalankan hal-hal yang tidak layak. Di

samping itu penangguhan ini sifatnya adalah sementara untuk waktu yang sebelumnya dapat ditentukan lebih dulu, yaitu untuk selama-lamanya 3 tahun, waktu mana dapat diperpanjang.

Alasan-alasan untuk mendapatkan penangguhan tercantum dalam pasal 12 UU Wajib Militer misalnya karena kesehatannya yang mempengaruhi pelaksanaan dinas wajib militer, belum mencapai kebijakan wajib belajar pada sekolah umum menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah, apabila ia melakukan dinas militer akan menimbulkan hambatan bagi perusahaan vital yang membutuhkan tenaganya, dan kepentingan-kepentingan lainnya.

Wajib Militer dalam Konteks Pengaturan Komponen Cadangan

Pembahasan mengenai sumber daya manusia pertahanan yang diperlukan untuk membangun kekuatan pertahanan meliputi militer aktif, wajib militer, komponen cadangan (Komcad) dan komponen pendukung (Komduk). Militer aktif dan wajib militer dalam kaitannya dengan kedinasan hampir sama, hanya saja untuk wajib militer dibatasi masa baktinya sesuai dengan aturan dari negara. Dalam memperhitungkan sumber daya manusia pertahanan, tidak hanya militer aktif dan wajib militer, tetapi termasuk Komcad dan Komduk.¹⁸

Secara umum, militer aktif adalah warga negara yang bekerja penuh dalam organisasi militer resmi suatu negara yang independen dengan ruang lingkup bidang pertahanan dan keamanan. Anggota militer aktif bertugas mempertahankan keutuhan negara dari ancaman militer negara lain atau ancaman yang datang dari kelompok bersenjata.¹⁹ Tentunya tanggung jawab besar yang dipegang kuat sehingga anggota militer aktif bersiap mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Wajib militer adalah warga negara usia muda yang diwajibkan masuk dinas militer dalam kurun waktu tertentu. Tujuan wajib militer ini karena negara

¹⁸ Purnomo Yusgiantoro, *Ekonomi Pertahanan : Teori Dan Praktik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014): 330.

¹⁹ Sugeng Berantas, "Percepatan Pembangunan Pertahanan Dalam Upaya Mewujudkan Negara Maritim Indonesia Yang Kuat: Suatu Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 2 (2018): 149-174.

membutuhkan tambahan sumber daya pertahanan negara di garis kedua disamping militer aktif untuk tujuan tertentu.²⁰

Militer cadangan atau cadangan militer (Cadmil) sebagai bagian dari Komcad adalah warga negara yang berasal dari kalangan sipil berupa pegawai negeri sipil, pekerja, buruh, atau sukarelawan lainnya serta dari kalangan mantan anggota militer yang dipanggil untuk menjadi anggota Komcad dengan melakukan pendidikan dan pelatihan militer.²¹ Proses pendidikan dan pelatihan yang disiapkan dibangun semaksimal mungkin untuk dapat melakukan perlawanan ketika negara memerlukan Cadmil.

Cadmil mendapatkan perlakuan sama dengan militer selama aktif dalam bertugas. Cadmil dalam statusnya dibagi dua yaitu sedang dalam dinas aktif dan sedang tidak dalam dinas aktif. Dalam dinas aktif, Cadmil melakukan tugas negara dalam membantu pertahanan dan keamanan negara dan dapat disamakan sebagai wajib militer selama masa tugas. Apabila Cadmil tidak dalam dinas aktif, maka anggota akan kembali melaksanakan tugas yang telah dijalani sesuai dengan profesi sebelumnya di luar dinas sebagai Komcad.

Dengan demikian, karakteristik Cadmil dalam fungsi dirinya adalah fungsi mobilisasi dan fungsi demobilisasi, sehingga Cadmil tidak dianggap sebagai bagian dari suatu kelembagaan yang tetap, melainkan bergantung pada perkembangan strategik, potensi konflik yang akan terjadi, adanya ancaman dari negara lain, dan kebutuhan lainnya demi kepentingan nasional.²² Saat ini, ancaman tidak saja terbatas pada ancaman militer tetapi juga ancaman nonmiliter. Cadmil akan sangat bermanfaat dalam penanganan tugas militer selain perang seperti terjadinya bencana alam.


²⁰ Raden Mas Jerry Indrawan and Efriza Efriza, "Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 8, no. 2 (2018): 21-40.

²¹ Subagyo, "Syarat-Syarat Kesiapan Penyelenggaraan Program Bela Negara."

²² Agus Widjojo, "Wawasan Masa Depan Tentang Sistem Pertahanan Keamanan Negara," in *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara: Analisis Potensi Dan Problem*, ed. Indria Samego (Jakarta: the Habibie Center, 2001), 44.

Salah satu cara untuk mengurangi anggaran militer adalah dengan mengaktifkan Cadmil. Cadmil dapat dipakai pada waktu dibutuhkan dalam masa damai untuk mobilisasi kegiatan nonmiliter yang bermanfaat bagi negara maupun kebutuhan pada masa perang. Dengan demikian pembangunan kekuatan pertahanan dengan mengembangkan militer aktif Bersama dengan Cadmil merupakan optimalisasi pembelanjaan terutama belanja pegawai.²³

Mengenai urgensi kehadiran Cadmil selaku bagian dari Komcad dapat dilihat bahwa Komcad merupakan amanat konstitusi, sehingga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Landasan Konstitusional TNI, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung di Indonesia

Sumber: Yusgiantoro, 2014, diolah kembali oleh penulis

Gambar di atas memberi gambaran terhadap landasan konstitusional untuk TNI, Komcad dan Komduk di Indonesia. Untuk TNI, di Indonesia. Di samping merupakan amanat dari UU Pertahanan Negara dan UU TNI, juga merupakan salah satu hasil dari reformasi TNI yang dimulai sejak Era Reformasi. Reformasi TNI merupakan koreksi dengan melakukan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi terhadap tugas pokok dan fungsi TNI sebelumnya.

²³ *Ibid*, h. 332-333.

Komcad terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang tidak termasuk sebagai komponen utama.²⁴ Dalam keadaan tertib sipil, Komcad dapat diberdayagunakan untuk kepentingan operasi militer selain perang khususnya operasi kemanusiaan. Seperti halnya TNI sebagai militer aktif Indonesia, penyelenggaraan dan keberadaan Komcad memerlukan dasar peraturan perundang-undangan secara khusus sebagaimana amanat UU Pertahanan Negara.

Pembentukan Komcad dilakukan melalui pemanggilan warga negara peminat yang memenuhi syarat untuk kemudian diseleksi lebih lanjut. Untuk sumber daya nasional dan sarana prasarana, termasuk awak dan/atau yang mengawaki, yang telah memenuhi persyaratan, pemiliknya wajib menyerahkan pemakaiannya untuk digunakan sebagai Komcad pada saat negara membutuhkannya.

Calon anggota Komcad yang telah lulus seleksi dan dipanggil untuk melaksanakan latihan dasar kemiliteran diwajibkan mengikuti latihan sesuai dengan waktu dan standar kemampuannya dan kemudian yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kemiliteran, diangkat dan ditetapkan sebagai anggota Komcad. Komcad hanya digunakan pada saat latihan dan mobilisasi seperti disebutkan sedangkan ketika negara dalam kondisi keadaan damai, Komcad dibina dan disiapkan sebagai potensi pertahanan.

Jika dikaitkan dengan wajib militer sebagaimana UU Wajib Militer, bahwa wajib militer menysasar pada setiap warga negara mulai dari usia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun tanpa melihat latar belakang tertentu. Artinya wajib militer berlaku kepada setiap warga negara Indonesia sepanjang tidak masuk kategori penolakan, pembebasan, atau penangguhan. Sementara itu, konsepsi Komcad menurut Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) RUU Komcad hanya mewajibkan pelatihan dasar kemiliteran kepada pegawai

²⁴ Zainal Abidin Sahabuddin dan Eggy Armand Ramdani, "Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN Untuk Pertahanan Negara," *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 6, no. 1 (2020): 13-24.

negeri sipil, pekerja dan atau buruh yang telah memenuhi persyaratan wajib menjadi anggota komcad.

Terkait dengan mantan prajurit TNI yang telah memenuhi persyaratan dan dipanggil, mantan prajurit tersebut wajib menjadi anggota Komcad. Sementara itu, bagi warga negara selain kriteria-kriteria tersebut di atas, dapat secara sukarela mendaftarkan diri menjadi anggota Komcad sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan.

Komcad dalam konteks pembentukan regulasi, bersandar pada Pasal 8 UU Pertahanan Negara yang mengamanatkan pengaturan Komcad harus diatur ke dalam undang-undang secara khusus, hal ini yang menjadi dasar yuridis urgensi RUU Komcad. Namun, sejak masuk Prolegnas DPR pada tahun 2010 dengan berbagai polemik yang mengikutinya, keberadaan RUU Komcad kini telah ditarik dari Prolegnas DPR dan sejak tahun 2019, DPR telah mengundang aturan yang pada dasarnya tidak secara spesifik mengatur Komcad, akan tetapi karena kebutuhan yang urgensial bagi pertahanan dan keamanan negara, kedudukan Komcad diatur ke dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN).

Menurut Pasal 13 ayat (1) UU PSDN, pelatihan dasar kemiliteran hanya dapat dilaksanakan kepada calon anggota Komcad. Sementara itu, terdapat perubahan mendasar mengenai kriteria-kriteria yang diwajibkan menjadi anggota Komcad. Jika pada RUU Komcad memberikan beberapa kriteria sebagaimana di dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka dalam Pasal 28 ayat (2) UU PSDN, kriteria tersebut tidak diakomodir dan ditujukan kepada setiap warga negara secara sukarela. Artinya siapapun warga negara Indonesia dapat bergabung menjadi anggota Komcad tanpa adanya kriteria-kriteria tertentu dan sifatnya sukarela sepanjang memenuhi persyaratan calon anggota.

Persyaratan tersebut diatur di dalam Pasal 33 ayat (2) UU PSDN antara lain, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI,

Pancasila dan UUD NRI 1945, usia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan oleh Kepolisian. Jika calon anggota yang mendaftar telah sesuai dengan persyaratan tersebut, maka sesuai Pasal 34 UU PSDN para calon anggota mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Jika calon anggota telah lulus dalam kedua seleksi tersebut, maka sesuai Pasal 35 UU PSDN barulah calon anggota tersebut dibebani wajib militer.

Dari sini dapat ditelaah bahwa UU PSDN menjawab polemik RUU Komcad yang dianggap bertentangan dengan HAM. UU PSDN justru menempatkan kebutuhan Komcad secara proporsional dengan pendekatan HAM dan demokratis karena merekrut Komcad secara sukarela dengan proses seleksi yang kredibel. Konsep wajib militer pun diubah menjadi pelatihan dasar kemiliteran sehingga paradigma wajib militer telah bergeser pada konsep yang lebih demokratis dan humanis.

Mengenai sanksi pidana, hanya diterapkan bagi anggota Komcad yang menolak dimobilisasi atau melakukan tipu muslihat agar dirinya tidak dimobilisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU PSDN. Dalam hal ini konteks kewajiban pelatihan dasar kemiliteran menjadikan posisi Komcad sebagai posisi yang siap dengan kewajiban pertahanan dan keamanan. Artinya, kewajiban yang tidak dilaksanakan tersebut dalam konteks kepentingan nasional seyogiayanya harus dikenakan sanksi pidana. Sementara itu, negara juga memberikan perlindungan terhadap anggota Komcad yang berlatar belakang memiliki profesi tertentu baik aparatur sipil negara, pekerja, buruh, pelajar dan profesi lainnya. Perlindungan tersebut dilakukan agar status anggota Komcad yang melaksanakan dinas aktif untuk tidak mendapatkan pemutusan hubungan kerja. Pasal 78 bahkan memberikan sanksi pidana kepada perusahaan, lembaga atau lembaga pendidikan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau pemutusan hubungan pendidikan.

PENUTUP

Konteks wajib militer di Indonesia mengalami pergeseran paradigma. Jika pada UU Wajib Militer, Wajib Militer dibebankan kepada setiap warga negara tanpa memandang kriteria-kriteria tertentu dimulai pada usia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun. Paradigma tersebut bergeser pada masuknya RUU Komcad sebagai amanat Pasal 8 UU Pertahanan Negara. Komcad tidak menggunakan istilah wajib militer melainkan pelatihan dasar kemiliteran. Menurut RUU Komcad, pelatihan dasar kemiliteran hanya diberlakukan pada Komcad dengan kriteria pegawai negeri sipil, pekerja, atau buruh, mantan prajurit TNI yang persyaratannya sesuai dan dipanggil kembali menjadi anggota Komcad dan sukarelawan yang telah memenuhi persyaratan untuk bergabung menjadi anggota Komcad.

Polemik yang sangat panjang mengikuti proses legislasi RUU Komcad sejak tahun 2010 di DPR, pada akhirnya merubah konsepsinya secara lebih demokratis ke dalam UU PSDN dengan menghilangkan kriteria-kriteria di dalam RUU Komcad dan mengaturnya dengan pendekatan HAM dan paradigma yang demokratis. Pelatihan dasar kemiliteran menurut UU PSDN baru dilaksanakan terhadap warga negara yang secara sukarela mendaftar menjadi calon anggota Komcad sepanjang telah memenuhi persyaratan dan telah lulus dalam tahapan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Oleh karena itu, Komcad bukanlah wajib militer. Karena meski dilatih secara militer, Komcad hanya sebatas pelatihan dasar kemiliteran kepada warga negara yang telah lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi untuk selanjutnya diorganisir dalam rangka menjaga kesiap-siagaan bila sewaktu-waktu dibutuhkan bagi kepentingan pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Akmal, Fachrurrozy. "Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pidanaan Dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan." *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 1 (2020): 52.

- Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Berantas, Sugeng. "Percepatan Pembangunan Pertahanan Dalam Upaya Mewujudkan Negara Maritim Indonesia Yang Kuat: Suatu Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 2 (2018): 149-174.
- Detik.com. "Inilah Gambaran RUU Komponen Cadangan Yang Atur Wajib Militer." *Detik.Com*. Last modified 2012. Accessed September 30, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-1997016/inilah-gambaran-ruu-komponen-cadangan-yang-atur-wajib-militer>.
- Fathurrosi, Fathurrosi. "Sejarah Perkembangan Politik Perempuan Di Indonesia (Analisis Masa Orde Lama-Reformasi Dan Perspektif Al-Qur'an)." *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 2 (2018): 113-126.
- Gunarta. "Haruskah Komponen Cadangan Sumber Daya Manusia Berimplikasi Pada Wajib Militer?" *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta, 2010.
- Indrawan, Jerry. "Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 2 (2018): 93-114.
- Indrawan, Raden Mas Jerry, and Efriza Efriza. "Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 8, no. 2 (2018): 21-40.
- Marsella, Ria, and Putri Hilaliatu Badaria. "Penerapan Wajib Militer Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2, no. 2 (2015): 1-13.
- Mukhtadi, Mukhtadi, and R. Madha Komala. "Membangun Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Milenial Dalam Sistem Pertahanan Negara." *Manajemen Pertahanan* 4, no. 2 (2018): 64-83.
- Muradi, Muradi. "Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 9, no. 1 (2013): 15-22.
- Mustaqim, Abdul. "Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah

- Transformasi Makna Jihad)." *Analisis* 11, no. 1 (2011): 109–130.
- Nakir, Muhammad. "Politik Hukum Bela Negara Dalam Perspektif Pertahanan Negara." *Legal Spirit* 1, no. 2 (2017): 35–52.
- Nasution, Abdul Haris. *Towards a People's Army*. Jakarta: Delegasi, 1964.
- Sahabuddin, Zainal Abidin, and Eggy Armand Ramdani. "Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN Untuk Pertahanan Negara." *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 6, no. 1 (2020): 13–24.
- Simamora, Robby. "Hak Menolak Wajib Militer: Catatan Atas RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 130–148.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Soepandji, Kris Wijoyo, and Muhammad Farid. "Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 436–456.
- Subagyo, Agus. "Syarat-Syarat Kesiapan Penyelenggaraan Program Bela Negara." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 3 (2015): 1–19.
- Widjojo, Agus. "Wawasan Masa Depan Tentang Sistem Pertahanan Keamanan Negara." In *Sistem Pertahanan-Kemampuan Negara: Analisis Potensi Dan Problem*, edited by Indria Samego, 44. Jakarta: the Habibie Center, 2001.
- Yusgiantoro, Purnomo. *Ekonomi Pertahanan : Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.